



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR : 297 /PP.01.2-Kpt/7411/KPU-KAB/IX/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 54/PK.01-BA/7411/KPU-KAB/IX/2019, Tanggal 30 September 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Tahapan Persiapan;
 - b. Tahapan Penyelenggaraan.
- KETIGA : Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf (a), meliputi :
1. Perencanaan program dan anggaran;
 2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 3. Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 4. Sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis;
 5. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 6. Pemberitahuan dan Pendaftaran pemantau pemilihan;
 7. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);
 8. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

- KEEMPAT : Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf (b) meliputi :
1. Pencalonan, terdiri dari :
 - a. Syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. Pendaftaran Pasangan Calon;
 2. Penetapan Pasangan Calon
 3. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
 4. Kampanye:
 - a. Masa Kampanye;
 - b. Laporan dan Audit Dana Kampanye ;
 5. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 6. Pelaksanaan Pemungutan Suara;
 7. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 8. Penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih tidak ada permohonan perselisihan hasil Pemilihan;
 9. Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa hasil Pemilihan;
 10. Penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 11. Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih;
 12. Evaluasi dan pelaporan.
- KELIMA : Keputusan ini menjadi acuan bagi semua pihak dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 30 September 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

TTD

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. KOLAKA TIMUR
Kepala Sub. Bagian Hukum



ROSITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR: 297 /PP.02.2-Kpt/7411/KPU-
KAB/IX/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA
TIMUR TAHUN 2020

| NO | KEGIATAN | | JADWAL | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| | | | AWAL | AKHIR |
| I | PERSIAPAN | | | |
| 1. | PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN | | | 30 September 2019 |
| | a. | Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah Daerah | | 01 Oktober 2019 |
| | b. | Pengelolaan program dan anggaran | setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah | 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan |
| 2. | PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN | | | 31 Agustus 2020 |
| | Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan | | | sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih |
| 3. | PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN | | | 31 Agustus 2020 |
| | SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT | | 01 November 2019 | 22 September 2020 |
| | PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KPU KABUPATEN KOLAKA TIMUR, PPK, PPS DAN KPPS | | 01 November 2019 | 22 September 2020 |
| 4. | PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS | | | |
| | a. | Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS | | |
| | | 1) PPK | 01 Januari 2020 | 31 Januari 2020 |
| | | a. Pengumuman Pendaftaran | 01 Januari 2020 | 06 Januari 2020 |
| | | b. Penerimaan Pendaftaran | 02 Januari 2020 | 07 Januari 2020 |
| | | c. Penelitian syarat administrasi | 08 Januari 2020 | 10 Januari 2020 |
| | | d. Pengumuman hasil penelitian administrasi | 11 Januari 2020 | 12 Januari 2020 |
| | | e. Masukan dan Tanggapan Masyarakat | 13 Januari 2020 | 15 Januari 2020 |
| | | f. Seleksi tertulis calon anggota PPK | 16 Januari 2020 | 18 Januari 2020 |
| | | g. Pengumuman Hasil Seleksi tertulis calon anggota PPK | 19 Januari 2020 | 20 Januari 2020 |
| | | h. Seleksi Wawancara Anggota PPK | 21 Januari 2020 | 23 Januari 2020 |
| | | i. Pengumuman Hasil Wawancara PPK | 24 Januari 2020 | 30 Januari 2020 |
| | | j. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PPK | 31 Januari 2020 | 31 Januari 2020 |
| | | | | |
| | | 2) PPS | 21 Februari 2020 | 21 Maret 2020 |
| | | a. Pengumuman Pendaftaran | 21 Februari 2020 | 26 Februari 2020 |
| | | b. Penerimaan Pendaftaran | 22 februari 2020 | 27 Februari 2020 |
| | | c. Penelitian Syarat administrasi | 28 Maret 2020 | 01 Maret 2020 |
| | | d. Pengumuman hasil penelitian administrasi | 02 Maret 2020 | 03 Maret 2020 |
| | | e. Masukan dan Tanggapan Masyarakat | 04 Maret 2020 | 06 Maret 2020 |
| | | f. Seleksi tertulis calon anggota PPS | 07 Maret 2020 | 09 Maret 2020 |
| | | g. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis anggota PPS | 10 Maret 2020 | 11 Maret 2020 |
| | | h. Seleksi Wawancara Anggota PPS | 12 Maret 2020 | 14 Maret 2020 |
| | | i. Pengumuman Hasil Wawancara PPS | 15 Maret 2020 | 20 Maret 2020 |
| | | j. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PPS | 21 Maret 2020 | 21 Maret 2020 |
| | | 3) KPPS | 21 Juni 2020 | 21 Agustus 2020 |

| NO | KEGIATAN | | | JADWAL | |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | AWAL | AKHIR |
| | b. | Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS | | | |
| | | 1) | PPK | 01 Februari 2020 | 23 November 2020 |
| | | 2) | PPS | 23 Maret 2020 | 23 November 2020 |
| | | 3) | KPPS | 23 Agustus 2020 | 30 September 2020 |
| | c. | Pembentukan dan masa kerja PPDP | | | |
| | | 1) | Pembentukan | 16 April 2020 | 29 April 2020 |
| | | 2) | Masa kerja | 17 April 2020 | 16 Mei 2020 |
| | | | | | |
| 5. | PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN | | | | |
| | a. | Pendaftaran Pemantau Pemilihan | | 01 November 2019 | 16 September 2020 |
| | b. | Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat | | 01 November 2019 | 23 Agustus 2020 |
| | c. | Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat | | 01 November 2019 | 23 Agustus 2020 |
| 6. | PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH | | | | |
| | a. | Penerimaan DP4 | | 20 Februari 2020 | 23 Februari 2020 |
| | b. | Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4 | | 24 Februari 2020 | 22 Maret 2020 |
| | c. | Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur | | 23 Maret 2020 | 26 Maret 2020 |
| | d. | Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir | | 27 Maret 2020 | 27 Maret 2020 |
| 7. | PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH | | | | |
| | a. | Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur Dan penyampaian kepada PPS | | 27 Maret 2020 | 16 April 2020 |
| | b. | Pemutakhiran: | | | |
| | | 1) | Pencocokan dan penelitian | 17 April 2020 | 16 Mei 2020 |
| | | 2) | Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS | 10 Mei 2020 | 30 Mei 2020 |
| | | 3) | Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK | 31 Mei 2020 | 02 Juni 2020 |
| | | 4) | Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampiannya kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur | 03 Juni 2020 | 04 Juni 2020 |
| | | 5) | Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten Kolaka Timur untuk ditetapkan sebagai DPS | 05 Juni 2020 | 14 Juni 2020 |
| | | 6) | Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur kepada PPS melalui PPK | 15 Juni 2020 | 18 Juni 2020 |
| | | 7) | Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS | 19 Juni 2020 | 28 Juni 2020 |
| | | 8) | Perbaikan DPS oleh PPS | 24 Juni 2020 | 03 Juli 2020 |
| | | 9) | Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK | 04 Juli 2020 | 06 Juli 2020 |

| NO | KEGIATAN | | | JADWAL | |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | AWAL | AKHIR |
| | | 10) | Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur | 07 Juli 2020 | 16 Juli 2020 |
| | | 11) | Daftar Pemilih Tetap (DPT) | | |
| | | a) | Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten Kolaka Timur untuk ditetapkan sebagai DPT | 17 Juli 2020 | 18 Juli 2020 |
| | | b) | Penyampaian DPT kepada PPS | 19 Juli 2020 | 28 Juli 2020 |
| | | c) | Rekapitulasi DPT tingkat provinsi | 19 Juli 2020 | 20 Juli 2020 |
| | | d) | Pengumuman DPT oleh PPS | 1 Agustus 2020 | 22 September 2020 |
| | | | | | |
| II. | PENYELENGGARAAN | | | | |
| | PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN | | | | |
| | a. | Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir | | 26 Oktober 2019 | 26 Oktober 2019 |
| | b. | Pengumuman syarat minimal dukungan | | 25 November 2019 | 08 Desember 2019 |
| | c. | Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur: | | | |
| | | 1) | Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur | 11 Desember 2019 | 5 Maret 2020 |
| | | 2) | Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran | 11 Desember 2019 | 14 Maret 2020 |
| | | 3) | Penelitian administrasi | | |
| | | a) | Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen Identitas | 15 Maret 2020 | 28 Maret 2020 |
| | | b) | Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4 | 29 Maret 2020 | 11 April 2020 |
| | | 4) | Penyampaian hasil Penelitian administrasi | 12 April 2020 | 13 April 2020 |
| | | 5) | Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur | 27 April 2020 | 29 April 2020 |
| | | 6) | Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran | 27 April 2020 | 03 Mei 2020 |
| | | 7) | Penelitian administrasi perbaikan | | |
| | | a) | Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas | 04 Mei 2020 | 10 Mei 2020 |
| | | b) | Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4 | 11 Mei 2020 | 17 Mei 2020 |

| NO | KEGIATAN | | JADWAL | |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | AWAL | AKHIR |
| | d. | Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur Kepada PPS | 18 Mei 2020 | 25 Mei 2020 |
| | e. | Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan | 19 Mei 2020 | 08 Juni 2020 |
| | f. | Rekapitulasi di tingkat Kecamatan | 09 Juni 2020 | 11 Juni 2020 |
| | g. | Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kolaka Timur | 12 Juni 2020 | 14 Juni 2020 |
| 1. | PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON | | 16 Juni 2020 | 18 Juni 2020 |
| 2. | PENDAFTARAN PASANGAN CALON | | 16 Juni 2020 | 18 Juni 2020 |
| 3. | PENELITIAN PERSYARATAN CALON | | | |
| | a. | Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik | 16 Juni 2020 | 18 Juni 2020 |
| | b. | Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan | 16 Juni 2020 | 18 Juni 2020 |
| | c. | Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU Kolaka Timur untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat | 16 Juni 2020 | 20 Juni 2020 |
| | d. | Tanggapan dan masukan masyarakat | 16 Juni 2020 | 20 Juni 2020 |
| | e. | Pemeriksaan kesehatan | 16 Juni 2020 | 23 Juni 2020 |
| | f. | Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan | 23 Juni 2020 | 24 Juni 2020 |
| | g. | Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan | 18 Juni 2020 | 24 Juni 2020 |
| | h. | Pemberitahuan hasil penelitian | 25 Juni 2020 | 26 Juni 2020 |
| | i. | Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan | 25 Juni 2020 | 01 Juli 2020 |
| | j. | Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU Kolaka Timur | 25 Juni 2020 | 04 Juli 2020 |
| | k. | Penelitian perbaikan syarat calon | 01 Juli 2020 | 07 Juli 2020 |
| 4. | PENETAPAN PASANGAN CALON | | | |
| | a. | Penetapan Pasangan Calon | 08 Juli 2020 | 08 Juli 2020 |
| | b. | Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon | 09 Juli 2020 | 09 Juli 2020 |
| | c. | Sengketa tata usaha negara Pemilihan | 13 Juni 2020 | 24 Agustus 2020 |
| | 1) | Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten Kolaka Timur ditetapkan. | |
| | 2) | Perbaikan permohonan sengketa | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan | |
| | 3) | Penyelesaian sengketa dan putusan | Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan | |
| | 4) | Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur | |

| NO | KEGIATAN | | | JADWAL | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | | | AWAL | AKHIR |
| | | 5) | Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN | |
| | | 6) | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan | Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap | |
| | | 7) | KPU Kabupaten Kolaka Timur /Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN | Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara | |
| | | 8) | Kasasi di Mahkamah Agung (MA) | Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN | |
| | | 9) | MA memeriksa dan memutus perkara kasasi | Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima | |
| | | 10) | KPU Kabupaten Kolaka Timur wajib menindaklanjuti Putusan MA | Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara | |
| 5. PELAKSANAAN KAMPANYE | | | | | |
| | a. | Masa Kampanye | | 11 Juli 2020 | 19 September 2020 |
| | | 1) | Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain | 11 Juli 2020 | 19 September 2020 |
| | | 2) | Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon | 11 Juli 2020 | 19 September 2020 |
| | | 3) | Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik | 06 September 2020 | 19 September 2020 |
| | | 4) | Masa tenang dan pembersihan alat peraga | 20 September 2020 | 22 September 2020 |
| | b. | Laporan dan Audit Dana Kampanye | | | |
| | | 1) | Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) | 10 Juli 2020 | 10 Juli 2020 |
| | | 2) | Pengumuman penerimaan LADK | 11 Juli 2020 | 11 Juli 2020 |
| | | 3) | Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) | 15 Agustus 2020 | 15 Agustus 2020 |
| | | 4) | Pengumuman penerimaan LPSDK | 16 Agustus 2020 | 16 Agustus 2020 |
| | | 5) | Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) | 20 September 2020 | 20 September 2020 |
| | | 6) | Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) | 21 September 2020 | 21 September 2020 |
| | | 7) | Audit LPPDK | 21 September 2020 | 05 Oktober 2020 |
| | | 8) | Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur | 06 Oktober 2020 | 06 Oktober 2020 |
| | | 9) | Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon | 07 Oktober 2020 | 09 Oktober 2020 |
| | | 10) | Pengumuman hasil audit | 07 Oktober 2020 | 09 Oktober 2020 |
| 6. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA | | | | | |
| | a. | Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara | | | |
| | | 1) | Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara | 15 Juni 2020 | 24 Agustus 2020 |
| | | 2) | Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara | 19 Juli 2020 | 22 September 2020 |

| NO | KEGIATAN | | JADWAL | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | | AWAL | AKHIR |
| | b. | Pemungutan suara | | |
| | 1) | Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS | 14 September 2020 | 20 September 2020 |
| | 2) | Pemungutan dan penghitungan suara di TPS | 23 September 2020 | 23 September 2020 |
| | 3) | Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS | 23 September 2020 | 27 September 2020 |
| | 4) | Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota | 23 September 2020 | 25 September 2020 |
| | 5) | penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS | 23 September 2020 | 23 September 2020 |
| | 6) | Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan | 23 September 2020 | 29 September 2020 |
| 7. | PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA | | | |
| | a. | Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK | 23 September 2020 | 24 September 2020 |
| | b. | Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK | 24 September 2020 | 28 September 2020 |
| | c. | Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur | 24 September 2020 | 29 September 2020 |
| | d. | Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur | 28 September 2020 | 30 September 2020 |
| | e. | Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten Kolaka Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Kolaka Timur | 29 September 2020 | 01 Oktober 2020 |
| | f. | Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Kolaka Timur Melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur | 29 September 2020 | 02 Oktober 2020 |
| | | | | |
| 8. | PENETAPAN CALON TERPILIH | | | |
| | Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan | | | |
| | a. | Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur Terpilih | Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU | |


| NO | KEGIATAN | | JADWAL | |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| | | | AWAL | AKHIR |
| 9 | PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN | | Menyesuaikan dengan jadwal Penyelesaian Sengketa Di Mahkamah Konstitusi | |
| | Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Kosntitusi | | Paling Lama 5 (lima) Hari setelah salinan Penetapan, Putusan dismisial atau putusan Mahhkamah Konstitusi diteriam KPU | |
| 10 | PENGUSULAN PENGESAHAN CALON TERPILIH | | | |
| | Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur Terpilih | | | |
| | 1) | Tidak ada Permohonan PHP | Paling Lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a | |
| | 2) | Ada Permohonan PHP | Paling Lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9 | |
| 11 | EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN | | | |
| | Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur | | | |
| | 1) | Tidak ada Permohonan PHP | Paling Lama 2 (dua) Bulan setelah Pengusulan Pengesahan Pengangkatan pasangan calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 angka 1) | |
| | 2) | Ada Permohonan PHP | Paling Lama 2 (dua) Bulan setelah Pengusulan Pengesahan Pengangkatan pasangan calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 angka 2) | |

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 30 September 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

TTD

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan Ssesuai denagn Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOLAKA TIMUR
Kepala Sub.Bagian Hukum,


Rosita